

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mengungkapkan Pancasila sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia, memberi kekuatan hidup serta membimbing dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara.

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa untuk mewujudkan pengakuan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan bangsa Indonesia untuk mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah.

Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam pasal-pasal nya. Bahwa tidak

dipungkiri lagi nilai-nilai yang bersifat universal (umum) tersebut berlaku bagi semua manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila.

Pengakuan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara juga diungkapkan oleh Widjaja.

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia dan masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya (Widjaja,2012:2).

Satu aspek/pengaruh pendidikan sosial yang utama adalah untuk mempromosikan dasar sikap sosial, meliputi kemampuan untuk pengenalan jiwa orang lain, kerjasama, kesetiaan, toleransi dan kesetiakawanan. (Detjen 2007:4)

Selama beberapa dekade, Pancasila, bersama dengan motto yang melekat dari Bhinneka Tunggal Ika, telah dikritik baik secara konseptual dan praktis (Lagu, 2008:60). Ilmuwan sosial melihatnya sebagai campuran aneh konsep individualistis Barat dan nilai-nilai komunalistik Timur, yang kompatibel dalam praktek. Ekonom menemukan bahwa mekanisme pasar kapitalis dan sosialis ekonomi moral yang tak terdamaikan. Banyak intelektual menunjukkan bahwa Pancasila dapat sembarangan ditafsirkan tanpa standar formal dan ditakdirkan untuk tetap menjadi simbol nasional daripada prinsip. Harapan untuk mencapai keharmonisan seluruh etnis dan agama divisi sensitif telah dilihat sebagai terlalu kemerahan.

Manusia Sebagai makhluk sosial tentunya dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seorang individu akan dihadapkan dengan masalah

ketidak mampuan dalam menyampaikan gagasan kepada orang yang diajak berkomunikasi serta permasalahan yang sedang dihadapi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, ras, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan.

Pemerintah menekankan karakter moral Pancasila untuk mengatasi kritik publik korupsi dan menunjukkan bahwa peduli tentang keadilan sosial (Bresnan, 1993; Watson, 1987:61).

Dinyatakan dalam pasal 1 (1) UU No.9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemerdekaan mengemukakan pendapat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yaitu: “Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Negara berdasarkan Pancasila bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dan ikut membangun perdamaian dunia. Pancasila tidak secara statis sebagai Dasar Negara tetapi juga sebagai ideologi bangsa yang selalu diperjuangkan. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan sebagai falsafah hidup bangsa karena Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan.

Penanaman nilai sila keempat Pancasila di masyarakat sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama sesuai dengan gagasan bersama, dengan adanya keberanian individu dalam menyampaikan gagasannya dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab dimuka umum diharapkan mampu mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreatifitas setiap warga negara sebagai wujud hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi, serta mampu menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan atau kelompok.

Di dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak dijumpai masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan mengemukakan pendapat misalnya dalam suatu rapat Karang Taruna hanya ketua Karang Taruna yang mendominasi berbicara, sedangkan anggota lainnya memilih diam. Dalam rapat membahas kegiatanpun apabila anggota karang taruna diminta untuk menyampaikan suatu saran tidak ada yang berani menyampaikan argumennya.

Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Karang Taruna merupakan organisasi yang berada ditingkat desa/kelurahan.

Definisi Karang Taruna menurut Permensos No.77/HUK/2010 adalah:

Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat maka tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran tanggung jawab dari, oleh dan untuk masyarakat terutama

generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan.

Ini terlihat dari apa yang dilakukan anggota Karang Taruna dalam memberikan kritik atau saran saat mengikuti pertemuan rutin setiap awal bulan. Pada hakikatnya sebagai salah satu perwujudan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kelompok Karang Taruna.

2. Pemuda-pemudi anggota Karang Taruna sebagai objek penelitian ini dikarenakan pemuda-pemudi merupakan generasi penerus perjuangan bangsa. Pemuda-pemudi anggota Karang Taruna harus mempunyai pemahaman yang baik, agar dapat menjadi generasi penerus bangsa yang baik pula.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Implementasi Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Mengenai Kebebasan Berpendapat pada Kegiatan Karang Taruna (Studi Kasus di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016)”. Hal ini sangat terkait dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena karakter kebebasan berpendapat dalam forum pertemuan ditanamkan dan dipelajari langsung dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat jelas merupakan bagian dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016?

2. Apa yang menjadi kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016?
2. Mendeskripsikan kendala dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016?
3. Mendeskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dilakukan dalam implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat pada kegiatan Karang Taruna di Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo tahun 2016?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila mengenai kebebasan berpendapat melalui Karang Taruna.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai media dalam mentransformasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan di lapangan guna menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya para anggota Karang Taruna akan manfaat dari implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

c. Bagi Pembaca

Sebagai literatur dalam pembelajaran bagi mahasiswa yang akan menyusun skripsi dan menambah pengetahuan tentang implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila.

E. DAFTAR ISTILAH

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah penafsiran pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh persepsi dan pemahaman yang jelas. Oleh sebab itu peneliti menegaskan istilah-istilah berikut:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini dimaksud untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427).

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah “*Put something into effect*”, (penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa,2006:93).

Dari uraian diatas maka, yang dimaksud dengan implementasi adalah penerapan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama baik berupa perubahan pengetahuan, nilai bahkan sikap yang telah disepakati sebelumnya.

2. Nilai-nilai Pancasila

Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa Pancasila mengandung nilai-nilai universal (umum) yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk sosial. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam pasal-pasal nya. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu:

- a. Nilai Ketuhanan ialah yang mengandung arti pengakuan serta keyakinan terhadap Tuhan YME sebagai pencipta alam semesta.
- b. Nilai Kemanusiaan ialah yang mengandung arti kesadaran akan sikap ataupun perilaku sesuai dengan nilai moral serta penghormatan HAM.
- c. Nilai Persatuan ialah yang mengandung arti kesadaran untuk membina persatuan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika.

- d. Nilai Kerakyatan ialah yang mengandung arti mengembangkan musyawarah mufakat serta nilai-nilai demokrasi.
- e. Nilai Keadilan ialah yang mengandung arti kesadaran bersama mewujudkan keadilan bagi diri sendiri serta sesama manusia.

3. Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Kemerdekaan mengemukakan pendapat menurut UUD No. 9 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan maupun tulisan secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan dan terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial.